I. PENDAHULUAN

Setiap Negara tentunya memiliki aturan hukum yang berfungsi mengatur segala aspek kehidupan masyarakatnya, problematika yang selalu terjadi adalah tentang bagaimana penegakkan aturan hukum itu sendiri. Tindak pidana korupsi merupakan sebuah kejahatan yang secara terperinci dituangkan kedalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Mengacu kepada tindak pidana korupsi tentu sangat erat kaitannya dengan kepengurusan organ Direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Posisi Direksi BUMN sangatlah rentan dikarenakan selain harus memberikan keuntungan bagi BUMN melalui keputusan bisnis yang diambil, namun disisi lain juga keputusan bisnis Direksi dapat menimbulkan kerugian pada BUMN.

Istilah BUMN di Indonesia merupakan perusahaan yang dimiliki serta dikelola oleh Negara untuk mencari pendapatan dan keuntungan bagi negara *(state owned enterprise)*. Perusahaan ini berperan sangat penting dalam memegang dan menyelenggarakan perekonomian Negara. (Disemadi et al., 2020). BUMN menjalankan kegiatan usaha sebagaimana badan usaha yang lain, yaitu bertujuan untuk memperoleh keuntungan (*profit oriented*). (Lestari, 2015)

Perseroan terbatas (perseroan) adalah subjek hukum yang tidak berjiwa dan ada karena diciptakan manusia (*artificial person*). Posisi perseroan sebagai subjek hukum memberikan kedudukan perseroan sama seperti manusia pada umumnya dalam bidang hukum. Perseroan dapat melakukan perbuatan hukum, menuntut atau dituntut di pengadilan karena perseroan memiliki pengurus. Pengurus perseroan akan menjadi organ perseroan yang bertugas membantu perseroan untuk memperoleh hak dan menjalankan kewajiban perseroan. Adapun organ perseroan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris. (Isfardiyana, 2007)

Dalam menjalankan tugasnya, Direksi harus menjalankan Prinsip *Fiduciary Duty* yaitu pertama harus memiliki prinsip kehati-hatian, memiliki itikad baik (*good faith*), kejujuran (*honesty*), kesetiaan (*loyalty*), kepercayaan (*trust*), transparansi (*candor*), serta mengikuti Anggaran Dasar Perusahaan. Semua prinsip-prinsip dasar Direksi tersebut tidak lain adalah untuk melahirkan sebuah keputusan bisnis yang diharapkan demi keberlangsungan BUMN. Direksi menjadi organ yang bertanggungjawab atas kepengurusan BUMN serta mewakili BUMN baik di dalam maupun di luar Pengadilan.

Tanggungjawab Direksi BUMN atas perbuatan hukum dalam pengambilan keputusan bisnis yang merugikan BUMN masih terdapat ketidakpastian hukum, hal tersebut dikarenakan permasalahan perbenturan mengenai konsep kekayaan Negara antara UU BUMN, UU Kekayaan Negara, dan UU TIPIKOR yang membuat Majelis Hakim memiliki perbedaan pendapat *(dissenting opinion)* dalam memutus perkara tersebut. Ada Majelis Hakim yang menafsirkan bahwa ketika BUMN megalami kerugian maka hal tersebut termasuk kedalam Tindak Pidana Korupsi karena kerugian di BUMN merupakan bagian dari kerugian Negara. Disisi lain terdapat Majelis Hakim yang berpendapat bahwa keuangan di BUMN merupakan kekayaan yang terpisah atau dipisahkan dengan kekayaan

Negara yang berarti ketika BUMN megalami kerugian maka Direksi BUMN tidak dapat dikatakan melakukan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam penulisan ini Penulis akan membahas kasus konkret yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 121 K/Pid.Sus/2020 yang mana Terdakwa bernama Karen Agustiawan selaku Direktur Utama PT. Pertamina periode Tahun 2009-2014 dan Direktur Hulu PT.Pertamina periode Tahun 2008-2009. Majelis Hakim pada Putusan tersebut memberikan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Sebelumnya Terdakwa diputus bersalah karena telah mengambil keputusan bisnis yang merugikan PT. Pertamina Hulu Energi dengan cara menyetujui *participating interest* di Blok BMG Australia tanpa adanya persetujuan dari bagian Legal dan Dewan Komisaris PT. Pertamina. Terdakwa menandatangani perjanjian jual beli *(sale purchase agreement)* dengan mengabaikan hasil uji kelayakan (*due diligence)* serta tanpa adanya pembahasan dan analisa resiko terlebih dahulu.

Berdasarkan permasalahan diatas yang membuat Penulis tertarik untuk melakukan analisis menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai sanksi kepada Direksi atas sebuah keputusan bisnis yang merugikan Badan Usaha Milik Negara dan menganalisis makna Keuangan Negara sehingga mendapatkan solusi atas permasalahan tersebut. Oleh karena itu Penulis tertarik untuk membahas penulisan Skripsi yang berjudul: **"Tinjauan Yuridis Kerugian Keuangan Negara pada Tindak Pidana Korupsi atas Perbuatan Hukum yang Dilakukan oleh Direksi Badan Usaha Milik Negara (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor : 121 K/Pid.Sus/2020)"**

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah penulis uraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor: 121 K/Pid.Sus/2020 yang menyatakan kerugian pada BUMN bukan merupakan kerugian Negara?
2. Apakah kerugian keuangan Negara atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh Direksi BUMN merupakan bagian dari tindak pidana korupsi? (Studi Kasus Putusan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 121 K/Pid.Sus/2020)

Penelitian yang digunakan dalam menyusun penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang mengkaji asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian dan doktrin. Pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam menyusun penulisan ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) yaitu penulis melakukan kajian terhadap kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Direksi BUMN yang berkaitan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 121 K/Pid.Sus/2020. Metode yang digunakan untuk menganalisis bahan hukum adalah analisis secara kualitatif, dengan cara melakukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan. Dengan pengkajian deskriptif analitis yaitu memaparkan serta menganalisis mengenai Putusan Mahkamah Agung Nomor: 121 K/Pid.Sus/2020.